

SOTK-UPT-PPA TRENGGALEK

2024

PERBUP NO. 40, BD 2024/NO.40, KABUPATEN TRENGGALEK : 10 HLM

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

- ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perbup No. 14 Thn 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No.37 Thn 2024, ketentuan mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja setiap Unit Pelaksana Teknis diatur dengan Peraturan Bupati. Sehingga dengan adanya pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu adanya regulasi kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No. 18 Thn 2016; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak No. 4 Thn 2018; Perda Kab. Trenggalek No. 17 Thn 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Trenggalek No.13 Tahun 2020; Perbup No. 14 Thn 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 37 Thn 2024.
- Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur tentang :
- a. Ketentuan Umum (maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak dengan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak.
 - b. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. kedudukan;
 - b. susunan organisasi;
 - c. tugas dan fungsi; dan
 - d. tata kerja.
 - c. UPT merupakan pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Sosial dan PPA. sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - d. UPT terdiri atas :
 - a. Kepala; dan

- CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini diundangkan dan berlaku pada tanggal 21 Mei 2024.
 2. Lampiran 1 hlm.